TINJAUAN FATWA DSN-MUI NOMOR IV TAHUN 2000 TERHADAP SIMPANAN HAJI MABRUR DI KSPPS BMT MANDIRI SEJAHTERA KARANGCANGKRING JAWA TIMUR CABANG BABAT LAMONGAN

SKRIPSI

OLEH

Fitrotul Fikroh

NIM. C92215158

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syariah Dan Hukum

Jurusan Hukum Perdata Islam

Prodi Hukum Ekonomi Syariah

Surabaya

2019

TINJAUAN FATWA DSN-MUI NOMOR IV TAHUN 2000 TERHADAP SIMPANAN HAJI MABRUR DI KSPPS BMT MANDIRI SEJAHTERA KARANGCANGKRING JAWA TIMUR CABANG BABAT LAMONGAN

SKRIPSI

untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan

dalam Menyelesaikan Program Sarjana Strata Satu

Hukum Ekonomi Syariah

OLEH

Fitrotul Fikroh

NIM. C92215158

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syariah Dan Hukum

Jurusan Hukum Perdata Islam

Prodi Hukum Ekonomi Syariah

Surabaya

2019

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya

Nama	: Fitrotul Fikroh
NIM	: C92215158
Fakultas/Jurusan/Prodi	: Syariah/Hukum Perdata/Hukum Ekonomi Syari'ah
Judul Skripsi	: Tinjauan Fatwa DSN-MUI Nomor IV Tahun 2000 Terhadap Simpanan Haji Mabrur di KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Karangcangkring Cabang Babat Lamongan

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 27 Januari 2019

Saya yang menyatakan

Fitrotul Fikroh

NIM. C92215158

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Fitrotul Fikroh NIM. C92215158 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 21 Januari 2019

Pembimbing

Saoki., M.HI.
NIP. 197404042007101004

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Fitrotul Fikroh NIM. C92215158 ini telah dipertahankan di depan Majelis Munaqosah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Rabu, 06 Februari 2019, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah dan Hukum.

Majelis Munaqosah Skripsi:

Penguji I	Penguji II
Saoki, MHI.	Dr. Murtahid, SH, MHum.
NIP. 197404042007101004	NIP. 197803102005011004
Penguji III	**Penguji IV**
Muh. Sholihuddin, MHI.	Sri Wigati, M.EI.
NIP.197707252008011009	NIP. 197302212009122001

Surabaya, 06 Februari 2019

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Dekan,

Dr. H. Masruhan, M.Ag.

NIP. 195904041988031003

ABSTRAK

Skripsi yang berjudul "Tinjauan Fatwa DSN-MUI Nomor IV Tahun 2000 Terhadap Simpanan haji mabrur di KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Karangcangkring Jawa Timur Cabang Babat Lamongan." Merupakan hasil penelitian lapangan untuk menjawab pertanyaan: Bagaimana praktik simpanan haji mabrur di KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Karangcangkring Jawa Timur Cabang Babat Lamongan? Bagaimana Tinjauan Fatwa DSN-MUI Nomor IV Tahun 2000 Terhadap Simpanan haji mabrur di KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Karangcangkring Jawa Timur Cabang Babat Lamongan?

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik wawancara (*interview*), observasi, dokumentasi. Selanjutnya data disusun dan dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif analisis, yakni untuk mengetahui gambaran tentang praktik simpanan haji mabrur di KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Karangcangkring Jawa Timur Cabang Babat Lamongan. Metode pola deduktif, yaitu dalam hal ini Fatwa DSN-MUI Nomor IV Tahun 2000 kemudian diaplikasikan kepada variabel yang bersifat khusus yaitu menggabungkan akad *wadī'ah* dengan *rāhn* dalam satu transaksi dan tidak dijelaskan pada saat akad simpanan haji mabrur terjadi.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa: pertama: Praktik simpanan haji mabrur di KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Karangcangkring Jawa Timur Cabang Babat Lamongan. Pada saat akad simpanan haji mabrur hanya dijelaskan bahwa, nasabah harus memiliki simpanan sebesar Rp. 25.000.000,- agar mendapatkan porsi haji. Nasabah tidak boleh mengambil uang simpanan haji mabrur kecuali untuk daftar haji bukan untuk kepentingan lain. Sekalipun kepentingan tersebut sangat mendesak dan menyangkut nyawa seseorang. Jadi, nasabah harus mencari dana lain bukan dengan mengambil uang simpanan haji tersebut; kedua, praktik simpanan haji mabrur di KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Karangcangkring Jawa Timur Cabang Babat Lamongan tidak sejalan dengan Fatwa DSN MUI Nomor IV Tahun 2000, pada praktiknya terdapat dua akad dalam satu transaksi yang tidak dijelaskan pada saat akad terjadi, yakni simpanan haji mabrur dan pembiayaan haji. Sedangkan, pada awalnya simpanan haji mabrur bersifat simpanan.

Sejalan dengan kesimpulan di atas, maka pihak KSPPS harus menjelaskan segala ketentuan pada saat akad terjadi agar tidak terjadi kesalahpahaman dikemudian hari antara pihak nasabah dan pihak KSPPS tersebut. Nasabah harus lebih selektif dalam melaksanakan transaksi apapun agar tidak terjadi hal-hal yang serupa.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM…….. i
PERNYATAAN KEASLIAN……. ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING…… iii
PENGESAHAN…… iv
ABSTRAK……. v
MOTTO……. vi
KATA PENGANTAR……. vii
DAFTAR ISI…… ix
DAFTAR TABEL…… xii
DAFTAR TRANSLITERASI…….. xiii
BAB I PENDAHULUAN……... 1
A. Latar Belakang Masalah…… 1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah……. 6
C. Rumusan Masalah…….. 7
D. Kajian Pustaka……... 7
E. Tujuan Penelitian…… 11
F. Kegunaan Hasil Penelitian…… 11
G. Definisi Operasional……. 12
H. Metode Penelitian……. 13
I. Sistematika Pembahasan…… 18
BAB II *WADĪ'AH* DAN FATWA DSN-MUI NOMOR IV TAHUN 2000 TENTANG TABUNGAN…….. 21
A. *Wadī'ah* dalam Hukum Islam …….. 21
1. Pengertian *wadī'ah*…….. 21
2. Dasar hukum *wadī'ah*…….. 24
3. Rukun dan syarat *wadī'ah*…….. 26
4. Sifat akad *wadī'ah*…….. 27
5. Jenis-jenis *wadī'ah*……. 29

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

6. Aplikasi *wadī'ah* dalam perbankan syari'ah…… 30
B.Fatwa DSN-MUI Nomor IV Tahun 2000 Tentang Tabungan
1. Jenis-jenis Tabungan…… 34
2. Ketentuan umum Tabungan berdasarkan *muḍarabah*……. 35
3. Ketentuan umum Tabungan berdasarkan *wadī'ah*…….. 35
BAB III PRAKTIK SIMPANAN HAJI MABRUR DI KSPPS BMT MANDIRI SYARIAH SEJAHTERA KARANGCANGKRING JAWA TIMUR CABANG BABAT LAMONGAN……. 36
A. Gambaran umum KSPPS BMT Mandiri Syariah Sejahtera Karangcangkring Jawa Timur Cabang Babat Lamongan…… 36
B. Praktik simpanan haji mabrur di KSPPS BMT Mandiri Syariah Sejahtera Karangcangkring Jawa Timur Cabang Babat Lamongan …….. 41
BAB IV ANALISIS FATWA DSN-MUI NOMOR IV TAHUN 2000 TERHADAP SIMPANAN HAJI MABRUR DI KSPPS BMT MANDIRI SYARIAH SEJAHTERA KARANGCANGKRING JAWA TIMUR CABANG BABAT LAMONGAN…… 47
A. Analisis praktik simpanan haji mabrur di KSPPS BMT Mandiri Syariah Sejahtera Karangcangkring Jawa Timur Cabang Babat Lamongan……. 47
B. Analisis Fatwa DSN MUI Nomor IV tahun 2000 terhadap simpanan haji mabrur di KSPPS BMT Mandiri Syariah Sejahtera Karangcangkring Jawa Timur Cabang Babat Lamongan…….. 55
BAB V PENUTUP…….. 57
A. Kesimpulan…….. 57
B. Saran…… 57
DAFTAR PUSTAKA……. 58
LAMPIRAN……. 60

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Kantor Cabang BMT Mandiri Sejahtera Karangcangkring Jawa Timur…… 51

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam merupakan agama yang bersifat universal karena mengatur segala aspek kehidupan manusia. Manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik secara material atau spiritual, selalu berhubungan dan bertransaksi antara satu dan yang lainnya.[1] Pada posisi pertama, aturan-aturan yang terdapat dalam hukum Islam bermaksud untuk mencapai keadilan mutlak, yang diwujudkan dengan kemaslahatan seluruh umat manusia yang ada di dunia dan di akhirat. Pada posisi kedua, Islam berfungsi untuk menjawab segala tantangan yang muncul di masyarakat. Maka dari itu untuk mengantisipasi perubahan sosial yang senantiasa ada di masyarakat, kendati nas-nas kitab suci dan hadis Nabi SAW terbatas.[2]

Ruang lingkup hukum Islam tidak hanya mencakup hubungan manusia dengan manusia dan hubungan manusia dengan benda saja, tetapi mencakup hubungan manusia dengan Tuhannya serta hubungan manusia dengan alam yang ada di sekitarnya. Hubungan manusia dengan Tuhannya diatur di dalam hukum-hukum mengenai ibadah dan hubungan manusia dengan sesamanya dan alam yang ada di sekitarnya di dalam tatanan hukum mu'amalah.[3]

Seseorang yang hendak melaksanakan ibadah haji juga tak lepas dari sebuah hubungan, yang mana hubungan tersebut terjadi antara kedua belah

---

[1] Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), 19.
[2] Fathurrahman Djamil, *Hukum Ekonomi Islam Sejarah, Teori, dan Konsep* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 13.
[3] Ibid., 14.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pihak atau lebih. Ibadah haji merupakan rukun iman yang ke lima di dalam Islam.

Pada masa sekarang terdapat banyak cara yang bisa dilakukan agar tetap bisa melaksanakan ibadah haji diantaranya, yaitu dengan cara menyimpan dana. Sehingga orang yang memiliki gaji yang tidak banyak bisa tetap pergi berangkat haji dengan cara tersebut. Di mana menyimpan dana merupakan salah satu upaya yang dilakukan untuk mewujudkan keinginan agar dapat menunaikan ibadah haji.

Apabila terjadi suatu permasalahan di dalam suatu perikatan juga tidak bisa dihandari. Karena kita tidak tahu apakah rizki selalu lancar atau tidak hanya Allah Swt yang mengetahuinya. Sehingga sebelum melakukan suatu perikatan terdapat suatu perjanjian antara kedua belah pihak untuk mengantisipasi kerugian tersebut.

Dalam realitanya penerapan simpanan haji mabrur di KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Karangcangkring Jawa Timur Cabang Babat Lamongan tidak sejalan dengan prinsip syariah yang telah ada. Dalam perjanjian disebutkan bahwa simpanan haji mabrur harus mencapai sebesar Rp. 25.000.000,- akan tetapi tidak dijelaskan saat akad, bahwa ketika simpanan sebesar Rp. 6.200.000,- nasabah melajutkan dengan pembiayaan haji yang menggunakan akad *rāhn.* Sehingga membuat nasabah keberatan karena pada awal akad tidak dijelaskan adanya dua akad dalam satu transaksi, yaitu simpanan haji yang menggunakan akad *wadī'ah yad ḍamanah* dan pembiayaan haji yang menggunakan akad *rāhn*.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sedangkan simpanan haji mabrur dapat ditetapkan dengan dasar sama-sama suka. Sebagaimana hadis:

إِنَّمَا اْ لأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ

Artinya: "Sesungguhnya segala perbuatan tergantung pada niatnya."[4]

Dengan adanya hadis di atas, maka niat yang berbeda akan menghasilkan hukum yang berbeda pula. Maka, posisi nasabah yang memiliki banyak pengeluaran daripada pemasukan harus lebih dipertimbangkan.

Tekanan pasti dirasakan nasabah dan terjadi kemudharatan lainnya. Bukankah lebih baik menghilangkan kemudharatan untuk mencapai kemaslahatan itu lebih dianjurkan, sebagaimana kaidah fiqh:[5]

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ اْلمَصَالِحِ

Artinya: "Menghindarkan kerusakan (hal-hal negatif) diutamakan dari pada mendatangkan kemaslahatan."

Dalam fatwa DSN-MUI No. IV Tahun 2000 dijelaskan bahwa, ketentuan umum simpanan berdasarkan *wadī'ah*: 1). Bersifat simpanan, 2). Simpanan bisa diambil kapan saja atau berdasarkan kesepakatan. 3). Tidak ada imbalan yang disyaratkan, kecuali dalam bentuk pemberian (*'athaya*) yang bersifat sukarela dari pihak bank.[6]

Mengenai prinsip syariah terdapat perbedaan yang ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 dan yang ditetapkan dalam Undang-

---

[4] Imam Nawawi, *Riyadhu Ash Sholihin min Kalam Sayyid Al-Mursalin* (Kairo: Darut Tufiq li At-Turats, 1415), 1.
[5] Ibid., 21.
[6] Ahmad Ifham Sholihin, *Pedoman Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2010), 137.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

undang Nomor 21 Tahun 2008. Menurut Pasal 1 angka 13 Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998, prinsip syariah adalah: Suatu perjanjian yang berdasarkan hukum Islam antara pihak bank dan pihak lain untuk melakukan penyimpanan dana atau pembiayaan suatu kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah, antara lain pembiayaan yang berdasarkan prinsip bagi hasil (*muḍarabah*), pembiayaan yang berdasarkan prinsip pernyataan modal (*musyārakah*),…"[7]

Sedangkan menurut Pasal 1 angka 12 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang prinsip syariah adalah: "prinsip hukum Islam dalam kegiatan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah."[8]

Yang mana dalam kasus tersebut nasabah yang dirugikan dan memiliki dampak secara langsung terhadap dirinya. Di mana dampak bagi nasabah baik berupa fisik, sosial, dan psikologis. Dampak fisiknya, yaitu terdapat dua akad dalam satu transaksi dan pada saat akad tidak dijelaskan. Dampak yang lebih hebat lagi yang dirasakan nasabah adalah dampak psikologinya yang trauma atas apa yang terjadi pada dirinya dan menjadi beban terhadap pikirannya.

Dengan demikian pentingnya penelitian ini adalah untuk mengakaji aspek hukum terhadap pandangan Fatwa DSN-MUI Nomor IV Tahun 2000 dalam menempatkan dan memberikan keadilan bagi nasabah akibat tidak mau terbebani dengan simpanan haji berubah menjadi pembiayaan haji. Karena

---

[7] Neni Sri Imaniyati, *Aspek-Aspek Hukum Baitul Māl Wat Tamwil* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2010), 51.
[8] Ibid., 52.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

banyaknya pengeluaran yang tak terduga serta kepentingan mendesak lainnya dan hal tersebut tidak dijelaskan pada saat akad simpanan haji mabrur. Kemudian pembiayaan haji harus lunas dalam kurun waktu satu tahun. Apabila tidak lunas dalam kurun waktu tersebut, maka nasabah harus membayar *ujroh* sebesar Rp. 3.000.000,- kepada pihak BMT. Dengan latar belakang di atas, penulis ingin mengkaji lebih dalam masalah tersebut dengan judul, "Tinjauan Fatwa DSN-MUI Nomor IV Tahun 2000 Terhadap Simpanan Haji Mabrur di KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Karangcangkring Jawa Timur Cabang Babat Lamongan.

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Sehubungan dengan latar belakang di atas, maka pada penelitian ini penulis ingin mengindenfikasi inti permasalahannya yang terkandung di dalamnya adalah sebagaimana berikut:

1. Praktik simpanan haji mabrur di KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Karangcangkring Jawa Timur Cabang Babat Lamongan.
2. Dampak yang terjadi pada nasabah akibat adanya dua akad dalam satu transaksi, yaitu simpanan haji mabrur dan pembiayaan haji.
3. Tinjauan Fatwa DSN-MUI Nomor IV Tahun 2000 terhadap simpanan haji mabrur di KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Karangcangkring Jawa Timur Cabang Babat Lamongan.

Masalah penelitian yang tampak pada identifikasi masalah di atas sangatlah luas. Sehingga untuk mengarahkan penelitian ini, maka diperlukan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

adanya pembatasan masalah agar terhindar dari perluasan pokok pembahasan dan hal-hal yang menyimpang dari maksud penelitian ini. Selain itu, supaya hasil yang diperoleh sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Maka penulis membatasi yang menjadi pokok penelitian ini adalah mengenai simpanan haji mabrur di KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Karangcangkring Jawa Timur Cabang Babat Lamongan, sebagai berikut:

1. Praktik simpanan haji mabrur di KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Karangcangkring Jawa Timur Cabang Babat Lamongan.
2. Tinjauan Fatwa DSN-MUI Nomor IV Tahun 2000 terhadap simpanan haji mabrur di KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Karangcangkring Jawa Timur Cabang Babat Lamongan.

C. Rumusan Masalah

Dalam penelitian ini dirumuskan beberapa yang akan dijadikan rumusan masalah, sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik simpanan haji mabrur di KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Karangcangkring Jawa Timur Cabang Babat Lamongan?
2. Bagaimana tinjauan Fatwa DSN-MUI Nomor IV Tahun 2000 terhadap simpanan haji mabrur di KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Karangcangkring Jawa Timur Cabang Babat Lamongan?

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

D. Kajian Pustaka

Agar penelitian ini terjaga keabsahannya dan keorisinilannya, maka perlu adanya kajian pustaka di dalamnya sebagai pembanding antara karya yang satu dengan yang lainnya. Hal ini juga untuk memastikan bahwa penelitian yang akan dilakukan bukan bagain dari pengulangan atau duplikasi dari penelitian yang sudah ada. Kasus terkait dua akad dalam satu transaksi pada suatu perikatan muamalah merupakan persoalan yang terus menarik untuk diteliti dan dijadikan sebuah karya ilmiah.

Berkenaan dengan masalah tersebut penulis mencoba mengkaji beberapa karya ilmiah yang sudah ada terdahulu. Kajian pustaka ini digunakan penulis untuk memastikan tidak adanya pengulangan dalam penelitian sebelumnya. Pada akhirnya penulis menemukan sebuah penelitian serupa dengan penelitian yang akan dilakukan penulis. Beberapa karya ilmiah tersebut sebagai berikut:

Pertama, skripsi yang disusun oleh Mutiari dengan judul, " Mekanisme Simpanan Umrah dan Haji di KSPPS BMT BUS Cabang Welahan." Skripsi ini menjelaskan tentang produk simpanan haji dan umrah yakni merupakan simpanan anggota terhadap BMT untuk membantu merencanakan ibadah haji dengan setoran yang terjangkau untuk mendapatkan porsi haji karena terhubung langsung dengan SISKOHAT kementerian agama. Persamaan skripsi ini adalah sama-sama membahas tentang simpanan haji. Di sisi lain, juga terdapat perbedaan skripsi dengan penelitian ini. Di mana skripsi ini tentang mekanisme simpanan haji dan umrah yang tidak serumit seperti apa

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang dibayangkan oleh masyarakat.[9] Sedangkan penelitian ini tentang dua akad dalam satu transaksi yang tidak dijelaskan pada saat akad terjadi, yakni simpanan haji dan pembiayaan haji.

Kedua, skripsi yang disusun oleh Mirfaqotul Asdiqo' dengan judul, " Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Tabungan Lebaran di Pasar Batang." Skripsi ini menjelaskan tentang anggota yang mendapatkan bonus satu kg gula pasir setiap Rp. 100.000 dari uang tabungan anggota. Gula pasir tersebut diperoleh dari hasil uang anggota yang diputar kembali untuk dipinjamkan sehingga menghasilkan keuntungan. Sistem untuk melakukan pinjaman di tabungan yang dikelola oleh Inaf (perempuan, 50 tahun) ini adanya jasa yang diberikan kepada pengelola sebesar 5% tiap bulannya dari uang yang dipinjam. Jika peminjam meminjam lebih dari satu bulan maka semakin bertambah pula bunga yang harus dibayar oleh peminjam. Sedangkan dalam Islam melarang adanya tambahan dalam suatu transaksi karena dikategorikan sebagai riba. Ditinjau dari praktiknya, tabungan lebaran di pasar Tersono Batang tergolong dalam jenis riba *afan muda'afah,* karena adanya pelipatgandaan yang berkali-kali jika peminjam meminjam lebih dari waktu yang sudah ditentukan.[10] Persamaan skripsi ini dengan penelitian ini sama-sama membahas tentang simpanan. Di sisi lai, juga terdapat perbedaan skripsi dengan penelitian ini. Di mana skripsi ini tentang tabungan lebaran yang mengandung unsure riba. Sedangkan penelitian ini tentang dua akad dalam

[9] Mutiari, "Mekanisme Produk Simpanan Haji dan Umrah di Kspps Bmt Bus Cabang Welahan" (Skripsi – UIN Walisongo, Semarang, 2016), vii.
[10] Mirfaqotul Asdiqo', " Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Tabungan Lebaran di Pasar Batang (Skripsi – UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2015), i.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

satu transaksi yang tidak dijelaskan pada saat akad terjadi, yakni simpanan haji dan pembiayaan haji.

Ketiga, skripsi yang disusun oleh Yushinta Mutiaranigtyas dengan judul, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tabungan Arisan iB Madina di PT BPRS Madina Mandiri Sejahtera Yogyakarta." Skripsi ini membahas tentang nasabah peserta tabungan arisan yang menang arisan tidak perlu membayar kembali di bulan selanjutnya dengan kata lain nasabah tersebut telah putus arisan, sehingga saat pengundian tabungan menimbulkan ketidakpastian jangka waktu berlangsungnya akad yang sebenarnya. Selain itu pada akad tabungan tersebut terdapat bonus yang diberikan oleh bank berupa uang tunai, sehingga hal tersebut bertentangan dengan ketentuan DSN-MUI yang mengatur tentang hadiah dalam penghimpunan dana Lembaga Keuangan Syariah. Karena adanya ketidakpastian atau *garar* dalam hal penyerahan dana dan jangka waktu berlangsungnya akad.[11] Persamaan skripsi ini dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang simpanan. Di mana skripsi ini membahas tentang ketidakpastian atau *garar* dalam hal penyerahan dan jangka waktu berlangsungnya akad. Sedangkan penelitian penelitian ini tentang dua akad dalam satu transaksi yang tidak dijelaskan pada saat akad terjadi, yakni simpanan haji dan pembiayaan haji.

Dalam penelitian di atas memang terdapat kesamaan penelitian, yaitu membahas tentang simpanan. Namun setelah meneliti kajian pustaka tersebut, maka penelitian ini memiliki objek dengan sudut bahasan yang berbeda dari

[11] Yushinta Mutiaranigtyas, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tabungan Arisan iB Madina di PT BPRS Madina Mandiri Sejahtera Yogyakarta." (Skripsi – UIN Kalijaga, Yogyakarta, 2016), ii.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang lain. Penulis lebih memfokuskan pada pertimbangan KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Karangcangkring Jawa Timur Cabang Babat Lamongan terhadap adanya dua akad dalam satu transaksi yang tidak dijelaskan pada saat akad terjadi. Selanjutnya pertimbangan BMT tersebut akan dikaitkan dengan Fatwa DSN-MUI Nomor IV Tahun 2000 untuk memperoleh sebuah kemaslahatan, yang akan dikemas melalui penelitian dengan judul, "Tinjauan Fatwa DSN-MUI Nomor IV Tahun 2000 terhadap simpanan haji mabrur di KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Karangcangkring Jawa Timur Cabang Babat Lamongan."

E. Tujuan Penelitian

Sesuai dari rumuasan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui praktik simpanan haji mabrur di KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Karangcangkring Jawa Timur Cabang Babat Lamongan.
2. Mengetahui tinjauan Fatwa DSN-MUI Nomor IV Tahun 2000 terhadap simpanan haji mabrur di KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Karangcangkring Jawa Timur Cabang Babat Lamongan.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Penulis berharap hasil penelitian ini dapat berguna dan memberikan manfaat baik bagi secara teortis maupun secara praktis, diantaranya sebagaimana berikut:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Secara Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan untuk menambah wawasan serta sebagai kontribusi dalam pengembangan keilmuan, khususnya dalam bidang Hukum Ekonomi Islam.

2. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan mampu dijadikan sebagai solusi terhadap problematika yang muncul akibat gejala sosial yang terjadi di masyarakat saat ini.

Pada saat akad simpanan haji mabrur nasabah berhak untuk mengetahui apabila simpanan haji mabrur dapat berubah menjadi pembiayan haji. Sehingga diharapkan penelitian ini dapat merubah pandangan masyarakat dan semoga dapat dijadikan sebagai pertimbangan KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Karangcangkring Jawa Timur Cabang Babat Lamongan terhadap adanya dua akad dalam satu transaksi yang tidak disebutkan pada saat akad terjadi, yakni simpanan haji dan pembiayaan haji.

G. Definisi Operasional

Sebelum memulai menyusun skripsi ini perlu penulis sampaikan bahwa judul skripsi adalah "Tinjauan Fatwa DSN-MUI Nomor IV Tahun 2000 Terhadap simpanan haji mabrur di KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Karangcangkring Jawa Timur Cabang Babat Lamongan." Untuk

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menghindari kesalahpahaman pengertian, maka penulis kemukan pengertian serta sekaligus penegasan judul skripsi ini sebagai berikut:

1. Fatwa DSN-MUI Nomor IV Tahun 2000; adalah seperangkat peraturan yang mengatur tentang simpanan berdasarkan akad *wadī'ah*.
2. Simpanan haji mabrur; adalah sebuah simpanan haji yang diselenggarakan oleh pihak BMT dan simpanan tersebut tidak dapat diambil kecuali untuk pendaftaran haji dan adanya penggabungkan akad *wadī'ah* dengan *rāhn* apabila tabungan mencapai Rp. 6.200.000,- dan hal tersebut tidak dijelaskan pada saat akad terjadi.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah seperangkat pengetahuan tentang langkah-langkah yang sistematis dan logis tentang pencarian data yang berkenaan dengan masalah tertentu yang diolah, dianalisis, diambil kesimpulan dan dicari cara penyelesaiannya.[12] Adapapun metode yang digunakan dalam penyusunan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Data yang dikumpulkan

   Berdasarkan rumusan seperti yang telah dikemukakan di atas, maka data yang akan dikumpulkan adalah berupa data primer dan data sekunder yang dijelaskan sebagai berikut:

   a. Data primer adalah data yang didapatkan dari sumber informasi yaitu data nasabah dan wawancara.

[12] Wardi Bahtia, *Metodologi Ilmu Dakwah* (Jakarta: Logos, 2001), 1.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Data sekunder adalah data pendukung informasi primer yang telah diperoleh dari penelitian terdahulu, buku.

2. Sumber Data

Data adalah sekumpulan informasi yang juga keadaan digunakan dan dilakukan analisis agar tercapai tujuan sebuah penelitian.[13] Sumber data sendiri terbagi menjadi dua jenis, yaitu:

a. Sumber Primer

Sumber primer adalah sumber data asli yang diterima langsung dari objek yang akan diteliti (*responden*) dengan tujuan untuk mendapatkan data yang kongkrit.[14] Dalam penelitian ini data yang diperoleh berdasarkan pertimbangan KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Karangcangkring Jawa Timur Cabang Babat Lamongan dalam menggabungkan akad *wadī'ah* dengan *rāhn* dalam satu transaksi. Selain itu juga data terkait pandangan nasabah yang mengalami kejadian tersebut.

b. Sumber Sekunder

Sumber sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber yang telah ada atau data tersebut sudah tersedia yang berfungsi untuk melengkapi data primer.[15] Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari atau berasal dari bahan kepustakaan.[16] Data sekunder

---

[13] Moh. Nazir, *Metode Penelitian* (Jakarta: Ghalia Indonesia, Cet. III, 1998), 8.
[14] Bagong Suryanto dan Sutinah, *Metode Penelitian Sosial* (Jakarta: Prenanda Media Group, 2005), 55.
[15] Soejono Soekamto, *Pengantar Penelian Hukum* (Jakarta:Ui-Press, Cet.III, 2008), 101.
[16] P. Joko Subagyo, *Metode Penelitian* (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), 88.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sifatnya membantu untuk melengkapi serta menambahkan penjelasan mengenai sumber data primer yang berkaitan dengan penelitian ini:

1. Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 5*
2. Sabiq, Sayyiq. *Fiqhu al-Sunnah Jilid 12.*
3. Fatwa DSN-MUI Nomor IV Tahun 2000, *Tentang Tabungan.*
4. Washil, Nashr Farid Muhammad. *Qawa'id Fiqhiyyah.*
5. Djamil, Fathurrahman. *Hukum Ekonomi Islam Sejarah, Teori dan Konsep.*
6. Najmudin, *Manajemen Keuangan dan Aktualisasi Syariyyah Modern.*
7. Nawawi, Imam. *Riyadhu Ash Sholihin min Kalam Sayyid Al-Mursalin.*
8. Nawawi, Ismail. *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer.*
9. Sahroni, Oni, Karim, Adiwarman A. *Maqashid Bisnis dan Keuangan Islam Sintesis Fikih dan Ekonomi.*
10. Sholihin, Ahmad Ifham. *Pedoman Umum Lembaga Keuangan Syariah.*
11. Widjanarto, *Hukum dan Ketentuan Perbankan di Indonesia*
12. Yazid Muhammad. *Fiqh Muamalah Ekonomi Islam.*

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka penelitian ini

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tidak mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan.[17] Pengumpulan data penelitian ini dengan menggunakan metode sebagai berikut:

a. Wawancara (*Interview*)

Dalam hal ini penulis mengadakan wawancara dan tanya jawab dengan Manager KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Karangcangkring Jawa Timur Cabang Babat Lamongan dalam penggabungkan akad *wadī'ah* dengan *rāhn* dalam satu transaksi. Dan nasabah simpanan haji mabrur yang terkait.

b. Observasi

Dalam studi ini penulis mengamati, mencatat fenomena tentang praktik simpanan haji mabrur di KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Karangcangkring Jawa Timur Cabang Babat Lamongan.

c. Dokumentasi

Dokumen yang dimaksud dalam penelitian ini adalah buku yang dianggap releven dengan simpanan haji dan dokumen yang berkaitan dengan KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Karangcangkring Jawa Timur Cabang Babat Lamongan.

4. Teknik Pengolahan Data

Selanjutnya setelah data sudah dikumpulkan, maka akan diperlukan adanya pengolahan data dengan tahapan-tahapan sebagai berikut:

[17] Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2013), 224.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. *Editing*, yaitu penulis menggunakan teknik ini untuk memeriksa kembali dan menghilangkan kesalahan-kesalahan yang terdapat pada pencatatan di lapangan dan bersifat koreksi. Sehingga kekurangan atau kesalahan data dapat dilengkapi atau diperbaiki baik dengan pengumpulan data ulang ataupun dengan penyisipan.

b. *Organizing*, yaitu dengan teknik ini penulis akan lebih mudah dalam mengatur dan menyusun data yang sudah diperoleh dalam kerangka paparan yang direncakan kemudian dikonfirmasikan dengan rumusan masalah.

c. *Analizing*, yaitu penulis mengambil kesimpulan tentang praktik praktik simpanan haji mabrur terhadap Fatwa DSN MUI Nomor IV Tahun 2000 di KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Karangcangkring Jawa Timur Cabang Babat Lamongan berdasarkan sumber-sumber data yang dikumpulkan melalui tahapan-tahapan di atas.

5. Metode Analisis Data

Hasil dari pengumpulan data tersebut akan dibahas dan kemudian dilakukan analisis secara kualitatif, yaitu penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan merupakan perilaku yang dapat diamati dengan metode yang telah ditentukan.[18]

[18] Burhan Bungin, *Metode Penelitian Sosial: Format-Format Kuantitatif dan Kualitatif* (Surabaya: Airlangga University Press, 2001), 143.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Teknik yang dapat digunakan dalam analisis penelitian ini adalah dengan menggunakan teknik:

a. Teknik deskriptif analisis ini untuk mengetahui gambaran tentang praktik simpanan haji mabrur di KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Karangcangkring Jawa Timur Cabang Babat Lamongan.
b. Teknik pola deduktif, yaitu dalam hal ini Fatwa DSN-MUI Nomor IV Tahun 2000 kemudian diaplikasikan kepada variabel yang bersifat khusus yaitu penggabungkan akad *wadī'ah* dengan *rāhn* dalam satu transaksi dan tidak dijelaskan pada saat akad simpanan haji mabrur terjadi.

I. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pemahaman pembaca pada penelitian ini, penulis menyusun sistematikan pembahsan agar kepenulisan penelitian ini terarah dan memberikan gambaran umum mengenai penelitian ini. sistematika pembahsan penelitian ini ada lima bab, yang masing-masing membahas masalah yang berbeda. Hal ini merupakan satu kesatuan yang menyambung. Adapun pembahasan lima bab ini sebagai berikut:

Bab pertama: pendahuluan; yang menguraikan tentang latar belakang masalah, idenfikasi dan batasan, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bab kedua: *wadī'ah* dan Fatwa DSN MUI nomor iv tahun 2000 ; menyajikan pandangan secara garis besar tentang konsep *wadi'ah* menurut hukum Islam dan fatwa DSN-MUI Nomor IV Tahun 2000 sebagai patokan dalam menganalisa data-data yang terkumpul, yaitu pengertian *wadī'ah*, dasar hukum *wadī'ah*, rukun dan syarat *wadī'ah*, sifat akad *wadī'ah*, jenis-jenis *wadī'ah*, dan aplikasi *wadī'ah* dalam perbankan syari'ah. Fatwa DSN MUI Nomor IV Tahun 2000.

Bab ketiga: praktik simpanan haji mabrur di KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Karangcangkring Jawa Timur Cabang Babat Lamongan; menyajikan data hasil penelitian yang terdiri dari deskripsi mengenai gambaran umum KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur, praktik simpanan haji mabrur di KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Karangcangkring Jawa Timur Cabang Babat Lamongan.

Bab keempat: analisis Fatwa DSN MUI Nomor IV Tahun 2000 terhadap simpanan haji mabrur di KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Karangcangkring Jawa Timur Cabang Babat Lamongan; pemaparan analisis praktik simpanan haji mabrur di KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Karangcangkring Jawa Timur Cabang Babat Lamongan. Dan analisis Fatwa DSN MUI Nomor IV Tahun 2000 terhadap simpanan haji mabrur di KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Karangcangkring Jawa Timur Cabang Babat Lamongan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB kelima: penutup; yang memuat kesimpulan, menjawab rumusan masalah yang dipertanyakan dalam penelitian serta saran-saran yang menyangkut penelitian ini.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II
WADĪ'AH DALAM HUKUM ISLAM DAN FATWA DSN-MUI NOMOR IV TAHUN 2000 TENTANG TABUNGAN

A. *Wadī'ah* dalam Hukum Islam

1. Pengertian *Wadī'ah*

Di dalam bisnis kontemporer, masalah penitipan modal kepada lembaga perbankan dengan berbagai macam system yang melalui tabungan, giro, dan deposito. Untuk lebih jelasnya mengenai barang titipan (*wadī'ah*) akan dijelaskan dibawah ini.[19]

Barang titipan menurut bahasa adalah sesuatu yang ditempatkan tidak pada pemiliknya agar dijaga, berarti *wadī'ah* adalah memberikan. Makna kedua *wadī'ah* dari segi bahasa adalah menerima, seperti seseorang yang berkata *aw da'tuhu* artinya aku menerima harta tersebut darinya *qabiltu minhu dzalika al-māl liyakuna wadī'ah indi*. Makna *wadī'ah* memeiliki arti, yakni memberikan harta agar dijaga oleh si penerima.[20]

Menurut Al-Jaziri, pendapat dari beberapa imam madzab, diantaranya adalah malikiyah, *wadī'ah* memiliki dua arti yang pertama, ibarat suatu perwakilan untuk pemeliharaan harta secara mujarad, dan arti kedua, ibarat suatu pemindahan pemeliharaan sesuatu yang dimiliki secara

[19] Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*… 205.
[20] Ibid., 205.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mujarad itu sah serta dapat dipindahkan kepada pihak yang menerima titipan.[21]

Menurut Wahbah Zuhaily, kata *wadī'ah* berasal dari *wada'ā* yang memiliki arti meninggalkan atau meletakkan sesuatu kepada orang lain untuk dijaga dan dipelihara. Secara etimologi memiiki arti harta yang dititipi kepada seseorang yang dipercaya untuk menjaganya. Kemudian secara terminology, ada dua definisi yang digunakan oleh ahli fiqh:

1). Ulama' madzab Hanafi mendefinisikan dengan "mengikut sertakan orang lain di dalam memelihara harta, baik dengan ucapan jelas, melalui isyarat."

2). Ulama' madzab Maliki, Syafi'I dan Hanbali mendefinisikan wadi'ah dengan "mewakilkan orang lain untuk diberi kepercayaan memelihara harta tertentu dengan cara tertentu."[22]

Wadī'ah adalah sesuatu yang ditinggalkan oleh seseorang untuk dijaga dengan sebutan *qadi'ah* sebab ia meninggalkannya pad orang yang ditunjuk untuk menerima benda titipan [23]

Wadī'ah adalah amanat yang ada pada orang yang dititipkan, dan ia memiliki kewajiban untuk mengembalikannya pada saat pemilik meminta bendanya.[24]

---

[21] Ibid., 205.
[22] Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu, jilid 5* (Beirut: Dar al-fikr, 1984), 556.
[23] Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* (Bairut: Damaskus, 1760), 273.
[24] Ibid., 273.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam Pasal 1694 BW adalah apabila seseorang menerima suatu barang dari orang lain, dengan syarat bahwa ia akan menyimpannya serta mengembalikannya dalam wujud asalnya.[25]

Pasal 1707 BW adalah Ketentuan mengenai Pasal yang harus dilakukan lebih keras:

1. Jika si penerima titipan telah menawarkan dirinya untuk menyimpan barangnya;
2. Jika ia telah menerima diperjanjikannya suatu upah untuk menyimpan itu;
3. Jika penitipan telah terjadi sedikit banyaknya untuk kepentingan si penerima titipan;
4. Jika telah diperjanjikan si penerima titipan akan menanggung segala macam kelalaian.[26]

Kemudian dalam Pasal 1714 BW adalah si penerima titipan diwajibkan mengembalikan barang yang sama itu seperti yang telah diterimanya. Dengan demikian jumlah-jumlah uang harus dikembalikan dalam mata uang yang sama, seperti yang dititipan, baik mata uang itu telah naik atau turun harganya.[27]

Maka dapat disimpulkan bahwa, definisi *wadī'ah* adalah titipan murni dari satu pihak kepada pihak lain, baik individu maupun badan hukum, yang harus dijaga dan dapat dikembalikan kapan saja apabila si penitip

[25] *Kumpulan Kitab Undang-Undang Hukum KUH Perdata, KUHP, KUHAP* (Wacana Intelektual, 2015), 380.
[26] Ibid., 381.
[27] Ibid., 182.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menghendaki atau akad penitipan barang atau jasa antara pihak yang mempunyai barang atau uang dengan pihak yang diberi kepercayaan dengan tujuan menjaga keselamatan, keamanan, dan keutuhan barang atau uang tersebut.

2. **Dasar Hukum *Wadi'ah***

A. **Al-quran**

Dalam suatu perikatan tidak diperbolehkan merugikan orang lain yakni dengan cara mengambil keuntungan melalui cara yang bathil. Sebagiamnan firman Allah QS. al-Nisa' [4]: 29

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لاَتَأْكُلُوْا اَمْوَلَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ اِلاَّ اَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ﷻ ....

Artinya: " Hai orang yang beriman! Janganlah kalian saling memakan (mengambil) harta sesamamu dengan jalan bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan sukarela di antaramu....."[28]

Akan tetapi, kepercayaan dalam suatu perikatan juga harus ada sebagaimana firman Allah QS. al-Baqarah [2]: 283

فَاِنْ اَمِنَ بَعْضَكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِى اؤْتُمِنَ اَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللهَ رَبَّهُ ﷻ

Artinya: "… Maka, jika sebagian kamu mempercayai sebagian lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanahnya dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya.."[29]

[28]Kementerian Agama RI, *Alqur'an dan Terjemahnya Edisi Transliterasi* (Solo: Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2015), 53.
[29] Ibid., 48.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Setiap orang yang melakukan suatu perikatan harus melaksanakannya sesuai dengan kesepakatan sebagaima Firman Allah QS. al-Maidah [5]:1

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اَوْفُوْا بِالْعُقُوْدِ ۗ...

Artinya: " Hai orang yang beriman! Penuhilah akad-akad itu...."[30]

B. Hadis

Seluruh kerusakan yang terjadi selama penitipan berlangsung tidak menjadi tanggung jawab orang yang dititipi. Kecuali kerusakan tersebut dilakukan dengan sengaja. Dasar pemikiran tersebut didasarkan pada hadis Nabi SAW:

لَيْسَ عَلَى الْمُسْتَوْدَعِ غَيْرِ الْمُغَلِّ ضَمَانٌ (رواه البيهقى والدار قطنى)

Artinya: "orang yang dititipi barang apabila tidak melakukan penghianatan tidak dapat dikenakan ganti rugi." (HR. Baihaqi dan Daruqutni).[31]

C. Ijma'

Bahwa telah terjadi ijma' dari para ulama terhadap legitimasi wadi'ah mengingat kebutuhan manusia mengenai hal ini sudah jelas terlihat.[32]

---

[30] Ibid., 107.
[31] Mardani, *Ayat-ayat dan Hadis Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), 85.
[32] Wiroso, *Penghimpun Dana Dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syariah* (Jakarta: PT. Grasindo, 2005), 160.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

D. Kaidah Fiqh

اَلأَصْلُ فِى الْمُعَامَلَاتِ اْلإِبَاحَةُ إِلاَّ أَنْ يَدُلَّ دَلِيْلٌ عَلَى تَحْرِيْمِهَا

Artinya: Pada dasarnya, semua akad itu boleh kecuali ada dalil yang mengharamkannya."[33]

3. Rukun dan Syarat *Wadī'ah*

Dalam pelaksanaannya *wadī'ah* harus memenuhi rukun dan syarat tertentu. Al jaziri menyatakan pendapat para imam madzab diantaranya sebagai berikut. Menurut Hanafiyah, rukun *wadī'ah* ada satu, yaitu ijab dan qabul, sedangkan yang lainnya termasuk syarat yang tidak termasuk rukun. Menurut Hanafiyah, dalam istilah shighat ijab akan dianggap sah apabila ijab dilakukan dengan perkataan yang jelas (*ṣarih*) maupun dengan samar. Hal ini pun berlaku pada qabul, disyaratkan bagi yang menitipkan serta yang dititipi barang adalah mukalaf karena tidak apabila yang menerima dan yang menitipkan barang tersebut adalah orang gila atau anak yang belum dewasa.[34]

Kemudian menurut Syafi'iyah, *wadī'ah* memiliki tiga rukun diantaranya sebagai berikut:[35]

a. Barang yang dititipkan adalah barang atau benda yang dapat dimiliki menurut syarat.

[33] Nashr Muhammad Washil, Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Qawa'id Fiqhiyyah* (Jakarta: Amzah, 2009), 43.
[34] Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*… 206.
[35] Ibid., 206.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Orang yang menitipkan dan menerima titipan adalah orang yang baligh, berakal, serta syarat-syarat yang lainnya.

c. *Shighat* ijab dan qabul adalah dapat dimengerti oleh kedua belah pihak, baik secara jelas maupun samar.

Sedangkan menurut jumhur ulama' , pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi *wadī'ah* disyaratkan baligh, berakal, dan cerdas, karena akad *wadī'ah* merupakan suatu akad yang banyak mengandung resiko penipuan. Oleh sebab itu, anak yang masih kecil tidak dibenarkan untuk melakukan transaksi *wadī'ah*, baik sebagai orang yang menitipkan atau orang yang menerima titipan.[36]

Syarat kedua akad *wadī'ah* adalah barang titipan harus jelas dan bisa dikuasai. Maksudnya barang titipan tersebut dapat diketahui identitasnya secara jelas dan dapat dikuasai untuk dipelihara. Apabila seseorang menitipkan ikan yang berada di laut atau di sungai, sekalipun telah ditentukan jenis, jumlah dan identitasnya, hukumnya tidak sah, karena ikan tersebut tidak dapat dikuasa secara penuh oleh orang dititipi. Menurut para ulama fiqh, syarat kejelasan serta dapat dikuasai dalam hal ini dianggap penting karena terkait erat dengan masalah kerusakan barang yang dititipkan yang suatu hari mungkin akan timbul atau barang titipan tersebut hilang selama dititipkan. Jika barang titipan tersebut tidak dapat

[36] Muhammad Yazid, *Fiqih Muamalah Ekonomi Islam* (Surabaya: Imtiyaz, 2017), 139.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dikuasai oleh orang yang dititipi, apabila hilang atau rusak, maka orang yang dititipi tidak dapat dimintai pertanggung jawaban.[37]

4. Sifat Akad *Wadī'ah*

Ulama fiqih sepakat bahwa akad *wadī'ah* bersifat mengikat untuk kedua belah pihak yang melakukan akad tersebut. Apabila seseorang yang dititipi barang oleh orang lain dan akad telah sesuai dengan rukun dan syarat *wadī'ah*, maka pihak yang dititipi bertanggung jawab untuk memelihara barang tersebut. Akan tetapi apakah barang titipan bersifat amanah atau *ḍamanah* (ganti rugi). Ulama fiqih sepakat bahwa status *wadī'ah* bersifat *amanah* bukan *ḍamanah*. Sehingga seluruh kerusakan yang terjadi selama penitipan berlangsung tidak menjadi tanggung jawab orang yang dititipi.

Jika orang yang menerima titipan mengaku bahwa barang titipan telah rusak tanpa adanya unsur kesengajaan darinya, maka ucapan yang disertai dengan sumpah.[38]

Ibnu al-Munzir mengatakan bahwa semua orang yang ilmunya kami hafal telah sepakat, bahwa apabila orang yang menitipkan telah menerima titipan dan kemudian ia mengaku bahwa barang tersebut hilang, maka ucapan (yang diterima) adalah ucapannya.

Kemudian dalam kitab *Mukhtasar el Fatāwa* karangan Ibnu Taimiyah: "siapa yang mengaku bahwa ia memelihara barang titipan

[37] Ibnu Abidin, *Radd al-Muhtar 'ala ad-Durr al-Mukhtar Jilid 7* (Beirut: Dar al-Fikr, 1978), 516.
[38] Sayyid Sābiq, *Fiqh Sunnah…* 273.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bersama-sama dengan hartanya, kemudian dicuri, sedangkan hartanya sendiri tidak dicuri, maka ia wajib menjaminnya."

Umar r.a pernah meminta jaminan dari Anas bin Malik r.a., ketika barang titipannya yang ada pada anas dinyatakan telah hilang, sedangkan harta Anas sendiri tidak.

Orang yang meninggal dunia dan telah terbukti ada barang titipan orang lain dan barang tersebut tidak ditemukan, maka ini merupakan hutang yang wajib dibayar oleh ahli warisnya. Dan jika terdapat surat dengan menggunakan tulisannya sendiri, yang berisi tentang pengakuan adanya suatu barang titipan, maka surat ini yang dijadikan pegangan. Karena tulisan sama persis dengan pengakuan, manakala ia dengan menggunakan tangannya sendiri.[39]

5. Jenis-Jenis *Wadi'ah*

a. *Wadi'ah yad amanah*, yakni suatu akad penitipan barang atau uang di mana pihak yang dititipi tidak dapat menggunakan barang atau uang tersebut.[40] Akan tetapi, orang yang dititipi barang tidak bertanggung jawab atas kehilangan atau kerusakan yang terjadi pada barang titipan selama bukan disebabkan kelalaian atau kecerobohan dari pihak yang bersangkutan dalam pemeliharaan barang titipan tersebut (karena faktor-faktor yang terjadi di luar kemampuannya).

[39] Ibid., 274.
[40] Muhammad Firdaus dkk, *Konsep dan Implementasi Bank Syariah* (Yogyakarta: Renainsan, 2005), 36.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. *Wadī'ah yad ḍamanah* adalah akad penitipan barang atau uang di mana pihak penerima titipan dengan atau tanpa izin pemilik barang dapat memanfaatkan barang atau uang yang dititipkan dan harus bertanggung jawab apabila terjadi kehilangan atau kerusakan terhadap barang titipan.[41]

6. **Aplikasi *Wadī'ah* dalam Perbankan Syariah**

Setelah diketahui bahwa *wadī'ah* terbagi menjadi dua, yakni *wadī'ah yad amanah* dan *wadī'ah yad ḍamanah*, selanjutknya akan dibahas mengenai aplikasi keduanya di Perbankan Syariah.

a. *Wadī'ah yad amanah* (*Trustee Depository*)

Akad *wadī'ah yad amanah* dapat diterapkan pada pemberian jasa *safe deposit box* yang merupakan jasa titipan di mana pihak bank hanya menyediakan fasilitas penitipan, mengatur system administrasi untuk masuk serta keluar dari ruang fasilitas, sedangkan kunci diserahkan secara penuh kepada nasabah sehingga pihak bank tidak dapat mengetahui isi dan titipan tersebut. Kemudian dari pihak bank membebankan *fee* kepada nasabah atau pengguna fasilitas *box* tersebut sekaligus sebagai penanggung jawab atas pengamanan ruang beserta fasilitasnya.

Selain itu pemberian jasa *safe kepping* merupakan jasa penitipan yang diberikan oleh bank dalam rangka mengamankan dokumen atau surat-surat berharga nasabah sehubungan dengan jaminan nasabah atas

[41] Ibid., 36.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

fasilitas yang dapat didapatkan dari bank. Pada umumnya bank tidak akan mengambil *fee* atas penyimpanan surat berharga, karena penyimpanan merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan hak dan kewajiban nasabah terhadap bank.[42]

b. *Wadī'ah yad ḍamanah* (*Guarantee Depository*)

Dalam pengaplikasiannya barang yang dititipkan boleh dimanfaatkan oleh pihak yang menerima titipan (bank) untuk memberikan hasil pemanfaatan kepada si penitip (nasabah). Akad ini sesuai dengan produk giro (*current account*) juga sesuai dengan produk tabungan berjangka (*saving account*). Pemberian bonus seperti yang ada di giro tidak boleh disebutkan dalam kontrak ataupun dijanjikan dalam akad, tetapi sebagai pemberian sepihak sebagai tanda terima kasih dari pihak bank kepada nasabah. Jumlah pemberian bonus merupakan kewenangan managemen bank syari'ah karena pada prinsipnya akad ini ditekankan pada titipan.[43]

Pada umumnya, dana titipan berupa giro atau tabungan. Tujuan orang menitipkan dananya agar mendapat keamanan serta memperoleh keleluasan untuk menarik kembali dananya sewaktu-waktu.

Adanya pembahasan mengenai produk-produk perbankan syariah yang termasuk dalam penghimpunan dana (*funding*) menggunakan akad *wadī'ah*, yakni giro, tabungan, dan deposito. Giro adalah

[42] Tim Pengembangan Perbankan Syariah Institute Banker Indonesia, *Konsep, Produk, dan Implementasi Opersional Bank Syariah* (Jakarta: Djambatan, 2002), 228-229.
[43] Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah Dari Teori Ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), 149.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek bilyet giro, sarana perintah bayar lainnya, atau dengan pemindah bukuan.

Adapun yang dimaksud dengan giro syari'ah adalah giro yang dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Dalam hal ini, Dewan Syariah Nasional telah mengeluarkan fatwa yang menyatakan bahwa giro yang dapat dibenarkan secara syarah adalah giro yang dijalankan berdasarkan prinsip *wadī'ah* dan *muḍarabah*.[44]

c. Giro *wadī'ah*

Giro *wadī'ah* adalah titipan yang bersifat murni dan dapat diambil saat pemilik menghendakinya. Dalam *wadī'ah yaḍ damanah*, pihak yang menerima titipan dapat memanfaatkan uang atau barang yang dititipkan. Bahwa *wadī'ah yad ḍamanah*, mempunyai implikasi hukum yang dapat disamakan dengan *qard*, yakni nasabah sebagai pihak yang meminjamkan uang dan bank sebagai pihak yang dipinjami. Dengan demikian, pemilik dana dan bank tidak bisa saling menjanjikan untuk memberi imbalan atas pemanfaatan dana atau barang titipan tersebut.

Kaitannya dengan produk giro, bank syariah memberikan hak secara penuh kepada bank syariah untuk menggunakan atau memanfaatkan uang atau barang titipan, sedangkan bank syariah sebagai pihak yang dititipi tidak berkewajiban memberikan bagi hasil

[44] Muhammad Yazid, *Fiqih Muamalah Ekonomi Islam*… 140.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dari keuntungan pengelolaan dana tersebut. Namun bank syariah dapat memberikan bonus dengan catatan tidak diperjanjikan sebelumnya.[45]

Sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat beberapa ketentuan umum giro diantaranya sebagai berikut:

1. Dana *wadī'ah* boleh digunakan oleh pihak bank untuk kegiatan komersial dengan ketentuan harus menjamin pembayaran kembali nominal dana *wadī'ah* tersebut;
2. Keuntungan atau kerugian dari penyaluran dana menjadi tanggungan pihak bank, sedangkan pemilik dana tidak dijanjikan imbalan dari penyaluran dana dan tidak menanggung kerugian. Bank dimungkinkan dapat memberikan bonus kepada pemilik dana sebagai suatu intensif untuk dapat menarik dana masyarakat akan tetapi tidak boleh diperjanjikan diawal;
3. Pemilik dana *wadī'ah* dapat menarik dana sewaktu-waktu (*on call*), baik sebagaian ataupun seluruhnya.

Seperti yang telah dipaparkan di atas, bank dapat memberikan bonus atas penitipan dana *wadī'ah*. Pemberian bonus merupakan suatu kewenangan pihak bank dan tidak boleh diperjanjikan diawal.

Di dalam memperhitungan bonus yang harus diperhatikan diantaranya sebagai berikut:

1. Tarif bonus *wadī'ah* yang diberikan sesuai dengan ketentuan.
2. Saldo terendah adalah saldo terendah yang ada dalam satu bulan

[45] Ibid., 141.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Saldo rata-rata adalah total saldo dalam satu bulan dibagi hari bagi hasil yang sebenarnya menurut bulan kalender.
4. Saldo harian adalah saldo yang ada pada akhir suatu hari.
5. Hari efektif adalah hari kalender dan tidak termasuk hari-hari tanggal pembukaan atau tanggal penutupan, akan tetapi termasuk hari tanggal tutup buku.
6. Dan dana giro yang mengendap kurang dari satu bulan karena rekening dibuka pada awal bulan atau ditutup pada akhir bulan sehingga nasabah tidak mendapatkan bonus, kecuali jika perhitungan bonus atas dasar saldo harian.[46]

d. Tabungan *wadī'ah*

Di samping giro, produk perbankan syariah yang termasuk penghimpunan dana (*funding*) terdapat tabungan. Berdasarkan UU No. 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas UU No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan, yang dimaksud dengan tabungan adalah simpanan yang dapat ditarik sesuai dengan kesepakatan, tetapi tidak dapat ditarik menggunakan cek, bilyet giro, atau sebagainya.

Adapun yang dimaksud dengan tabungan syariah adalah yang dijalankan sesuai dengan prinsip syariah. Dewan Syariah Nasional mengeluarkan fatwa yang menyatakan bahwa tabungan yang dibenarkan adalah yang berdasarkan prinsip *wadī'ah* dan *muḍarabah.*

[46] Adiwarman Karim, *Islamic Banking* (Jakarta: Rajawali Press, 2003), 288-289.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ketentuan umum yang terdapat dalam tabungan *wadī'ah* diantanya sebagai berikut:

1. Tabungan *wadī'ah* bersifat titipan murni yang harus dijaga dan dapat dikembalikan setiap saat (*on call*) sesuai dengan keinginan dari pemilik harta;
2. Keuntungan dan kerugian dari penyaluran dan pemanfaatan dana menjadi tanggungan pihak bank, sedangkan nasabah tidak dijadikan imbalan dan tidak menanggung kerugiatan yang terjadi akibat penyaluran dan pemanfaatan dana;
3. Bank dimungkinkan dapat memberikan bonus dengan ketentuan tidak diperjanjikan pada saat pembukaan rekening.[47]

B. Fatwa DSN MUI No. IV Tahun 2000 Tentang Tabungan

1. Jenis-jenis Tabungan

Tabungan ada dua jenis, diantaranya sebagai berikut:

1). Tabungan yang tidak dibenarkan secara syariah, yaitu simpanan yang berdasarkan perhitungan bunga.

2). Tabungan yang dibenarkan, yaitu simpanan yang berdasarkan prinsip *muḍarabah* dan *wadī'ah.*

[47] Adiwarman Karim, *Bank Islam Analisis Fiqh dan Kauangan* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010), 339.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Ketentuan umum tabungan berdasarkan *muḍarabah*

1). Dalam transaksi ini nasabah bertindak sebagai *ṣahibul māl* atau pemilik dana, dan bank bertindak sebagai *muḍarib* atau pengelola dana.

2). Dalam kapasitasnya sebagai *muḍarib*, bank dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan mengembangkannya, termasuk di dalamnya *muḍarabah* dengan pihak lain.

3). Modal harus dinyatakan dengan jumlahnya, dalam bentuk tunai dan bukan piutang.

4). Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening.

5). Bank sebagai *muḍarib* menutup biaya operasional tabungan dengan menggunakan *nisbah* keuntungan yang menjadi haknya.

6). Bank tidak diperkenankan mengurangi *nisbah* keuntungan nasabah tanpa persetujuan yang bersangkutan.

3. Ketentuan umum tabungan berdasarkan *wadī'ah*

1). Bersifat simpanan.

2). Tabungan bisa diambil kapan saja (*on call*) atau berdasarkan kesepakatan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3). Tidak ada imbalan yang disyaratkan, kecuali dalam bentuk pemberian (*'athaya*) yang bersifat sukarela dari pihak bank.[48]

[48] Ahmad Ifham, *Pedoman Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2010), 137.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

PRAKTIK SIMPANAN HAJI MABRUR DI KSPPS BMT MANDIRI SEJAHTERA KARANGCANGKRING JAWA TIMUR CABANG BABAT LAMONGAN

A. Gambaran Umum KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Karangcangkring Jawa Timur Cabang Babat Lamongan

BMT Mandiri Sejahtera Karangcangkring Jawa Timur merupakan kantor pusat dari BMT Mandiri Sejahtera Karangcangkring Jawa Timur Cabang Babat Lamongan. Untuk mengentahui sejarah berdirinya dari BMT Mandiri Sejahtera Karangcangkring Jawa Timur Cabang Babat Lamongan kita harus melihat dan mengerti tentang sejarah berdirinya BMT Mandiri Sejahtera Karangcangkring Jawa Timur yang terletak di Jl. Raya Pasar Kliwon Karangcangkring – Dukun- Gresik.

Koperasi BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur dengan nama Pendirian BMT Kube Sejahtera Unit 023 berdiri pada tanggal 03 April 2005 dan merupakan suatu lembaga keuangan syari'ah yang menggabungkan dua bidang keuangan yaitu di bidang *Baitul māl* dan *Tamwil*. Koperasi BMT Kube Sejahtera Unit 023 merupakan suatu lembaga non-bank yang berbadan hukum koperasi serta merupakan progam binaan Direktorat BSFM Dirjen Banjamsos DEPSOS RI dan bekerjasama dengan PINBUK. Dengan modal awal sebesar Rp. 125.000.000,- (Hibah Depsos) dan pada tahun 2005 ada tambahan modal sebesar Rp. 22.000.000,- (Pendiri) yang disalurkan kepada 10 KUBE (Kelompok Usaha Bersama) yang memiliki 38 orang anggota pada saat awal berdiri. Dan pada tahun 2006 mulai berbadan Hukum Wilayah Kabupaten

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Gresik dengan No. 03.BH/403.62/VI/2006 tanggal 13 Juni 2006. Dan pada tanggal 20 Oktober 2011 beralih bina ke Provinsi Jawa Timur dengan nama BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur (P2T/39/09.X/2011).[49]

Sejarah berdirinya BMT Mandiri Sejahtera Karangcangkring Jawa Timur Cabang Babat Lamongan ini dilatarbelakangi oleh keprihatinan masyarakat sekitar akan adanya praktik riba di pasar. Praktik riba, terjadi akibat adanya Lembaga Keuangan yang system syariah yan dapat meminjamkan modal usaha kepada pedagang di pasar Babat. Karena hal tersebut banyak pedagang yang meminjam modal usaha kepada renternir, sehingga menyebabkan praktik riba di pasar.[50]

Dengan melihat fenomena tersebut BMT Mandiri Sejahtera Karangcangkring Jawa Timur mendirikan Lembaga Keuangan yang terletak di Jl. Raya Pasar Babat-Babat-Lamongan dengan harapan mempermudah pedagang pasar dalam mendapatkan tambahan modal sekaligus dapat membiayai mikro setempat. Kehadiran BMT Mandiri Sejahtera Karangcangkring Jawa Timur Cabang Babat Lamongan ini mendapatkan respon yang positif dari pasar dan masyarakat sekitarnya. Masyarakat tidak merasa khawatir lagi dan merasa tenang akan keberadaan BMT Mandiri Sejahtera Karangcangkring Jawa Timur Cabang Babat Lamongan karena pedagang pasar dan masyarakat sekitar tidak terjerat dengan hutang dari renternir dan terhindar dari praktik riba.

---

[49]Dokumen KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Karangcangkring Jawa Timur Cabang Babat Lamongan.
[50] Imam Baihaqi, *Wawancara*, Babat Lamongan, 3 Januari 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Struktur organisasi yang ada di BMT Mandiri Sejahtera Karangcangkring Jawa Timur Cabang Babat Lamongan tahun 2014-2016 yaitu:

1. Manager : Hasan Tri Susanti, S.Pd
2. Administrasi : Elok Tri Susanti
3. *Account Officer* : Novia Evi Setyarini

Kemudian pada tahun 2016-sekarang terjadi perubahan struktur organisasi yaitu:

1. Manager : Imam Baihaqi
2. Administrasi : Elok Tri Susanti
3. Kasir : Eka Sisa Ary Mutiara
4. *Account Officer* : Novia Evi Setyarini dan Fuadul Ibad.[51]

Adapun visi misi dari BMT Mandiri Sejahtera Karangcangkring Jawa Timur Cabang Babat Lamongan, yaitu:[52]

1. Visi BMT Mandiri Sejahtera Karangcangkring Jawa Timur Cabang Babat Lamongan adalah menjadi keuangan mikro syariah yang sehat, berkembang dan terpercaya yang mampu melayani anggota masyarakat sekitar berkehidupan salam, penuh keselamatan, kedamaian, dan kesejahteraan.
2. Misi BMT Mandiri Sejahtera Karangcangkring Jawa Timur Cabang Babat Lamongan adalah mengembangkan BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur sebagai sarana gerakan pemberdayaan dan keadilan, sehingga

[51] Dokumen KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Karangcangkring Jawa Timur Cabang Babat Lamongan.
[52] Brosur KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Karangcangkring Jawa Timur.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terwujud kualitas masyarakat di sekitar BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur yang salam, penuh keselamatan, kedamaian, dan kesejahteraan.

3. Nilai-nilai BMT Mandiri Sejahtera Karangcangkring Jawa Timur Cabang Babat Lamongan adalah mudah, aman, dan terhindar dari riba.

BMT Mandiri Sejahtera Karangcangkring Jawa Timur ingin mengembangkan visi dan misi keseluruh wilayah yang ada di Gresik, Lamongan,Tuban, dan Bojonegoro dengan membuka cabang di wilayah Gresik, Lamongan, Tuban, dan Bojonegoro. Di antara kantor cabang yang telah didirikan, yaitu:

No.	Kantor	Alamat
1.	Pusat	Jl. Raya Pasar Kliwon 01/01 Karangcangkring-Dukun-Gresik
2	Cabang Dukun	Jl. Raya Pasar Dukun No. 40 Sembungan Kidul-Dukun-Gresik
3	Cabang Campungrejo	Jl. Raya Pasar Campungrejo No. 23 Panceng-Gresik
4	Cabang Balongpanggang	Jl. Raya Sambiroto-Balongpanggang-Gresik
5	Cabang Sekapuk	Jl. Raya Sekapuk-Ujungpangkah-Gresik
6	Cabang Sungelebak	Jl. Raya Sungelebak (Depan Pasar Sungelebak) Karanggeneng-Lamongan
7	Cabang Tunjungmekar	Jl. Raya Tanjungmekar Lembung (Depan Pasar Lembung)-Kali tengah-Lamongan
8	Cabang Duduksampeyan	Jl. Raya Duduksampeyan (Depan Pasar Duduksampeyan) -Duduksampeyan-Gresik
9	Cabang Moropelang	Jl. Raya Moropelang-Babat-Lamongan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

10	Cabang Sembayat	Jl. Raya K.A. Sidiq 23 Ds. Sembayat-Manyar-Gresik
11	Cabang Pasar Sidoharjo	Jl. Raya Pasar Sidoharjo Blok IV A No. 13-14 - Lamongan
12	Cabang Benjeng	Jl. Raya Benjeng No. 22 Timur Polsek Dsn. Rayung Ds. Bulurejo-Benjeng-Gresik
13	Cabang Pasar Kranji	Jl. Raya Deadles Stand Pasar Kranji-Paciran-Lamongan
14	Cabang Sumberwudi	Jl. Raya Pertigaan Sumberwudi-Karanggeneng-Lamongan
15	Cabang Kedungpring	Jl. Raya Pasar Kedungpring (Sebelah Utara Indomart)- Lamongan
16	Cabang Babat	Jl. Raya Pasar Babat-Babat - Lamongan
17	Cabang Kerek	Jl. Raya Desa Margomulyo-Kerek-Tuban
18	Cabang Montong	Jl. Montongsekar – Montong - Tuban
19	Cabang Merakurak	Jl. Raya Pasar Merakurak (Timur Pasar) Ds. Sambonggede- Merakurak –Tuban
20	Cabang Pangean	Jl. Raya Pasar Pangean-Maduran-Lamongan
21	Cabang Banjarwati	Jl. Pertigaan Banjarwati – Paciran-Lamongan
22	Cabang Sukodadi	Jl. Panglima Sudirman 02/03 (Pasar Sukodadi) Lamongan
23	Cabang Blimbing	Jl. Raya Deandles – Paciran - Lamongan
24	Cabang Sugio	Jl. Raya Pasar Sugio – Sugio - Lamongan
25	Cabang Sumberrejo	Jl. Raya Sumberrejo – Sumberrejo-Bojonegoro

Tabel 1 Kantor Cabang BMT Mandiri Sejahtera Karangcangkring Jawa Timur

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Praktik Simpanan Haji Mabrur di KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Karangcangkring Jawa Timur Cabang Babat Lamongan

1. Target Nasabah Simpanan Haji Mabrur

Pihak KSPPS lebih mendahulukan lingkungan sekitarnya, yakni pasar babat. Setelah itu pihak KSPPS juga menawarkan produk simpanan haji mabrur tersebut kepada keluarga, teman, tetangga, dan siapa saja yang ingin melaksanakn ibadah haji namun terkendala dengan nominal pendaftaran haji yang dilihat cukup besar dan sangat tidak mungkin untuk mendapatkan porsi haji.

Akan tetapi, sebelum menjadi nasabah simpanan haji mabrur di KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Karangcangkring Jawa Timur Cabang Babat Lamongan calon nasabah harus menjadi nasabah SIMASTER (Simpanan Masyarakat Sejahtera). Karena simpanan haji mabrur menggunakan akad *Wadī'ah yad ḍamanah,* sehingga simpanan dapat diolah oleh pihak KSPPS kemudian nasabah berhak mendapatkan bonus. Akan tetapi, bonus tidak boleh diperjanjikan di awal akad.[53]

2. Jumlah Nasabah Simpanan Haji Mabrur

Pada awalnya jumlah nasabah simpanan haji mabrur di KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Karangcangkring Jawa Timur Cabang Babat Lamongan sebanyak 530 nasabah. Dari 530 nasabah setengahnya datanya masuk ke KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Karangcangring Jawa Timur

[53] Imam Baihaqi, *Wawancara*, Pesan suara 8 Februari 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kantor Pusat di Jl. Raya Pasar Kliwon 01/01 Karangcangkring-Dukuh-Gresik.

Akan tetapi, nasabah tetap melakukan simpanan haji mabrur di KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Karangcangkring Jawa Timur Cabang Babat Lamongan. Sehingga nasabah tidak perlu beralih melakukan pembayaran di Kantor Pusat.[54]

3. Praktik Simpanan Haji Mabrur

Pada awalnya nasabah hanya sebagai nasabah simpanan masyarakat sejahtera (SIMASTER). Kemudian setalah beberapa tahun menjadi nasabah, maka pihak BMT menyarankan nasabah untuk melakukan simpanan haji mabrur (SIMPAHAM). Dengan nominal simpanan pertama sebesar Rp. 500.000,- kemudian selajutnya terserah nasabah melakukan simpanan berapa.[55]

Selain simpanan haji juga terdapat pembiayaan haji yang menggunakan akad *rāhn*. Di mana nasabah membayar sebesar Rp. 6.200.000,- untuk mendapatkan porsi haji dan 22.500. 000,- mendapat talangan haji dari pihak KSPPS.[56]

Akan tetapi nasabah simpanan haji yang sudah memiliki jumlah simpanan sebesar Rp. 6.200.000,- dapat mendapatkan porsi haji dengan

[54] Elok, *Wawancara* , Lamongan, 7 Februari 2019.
[55] Imam Baihaqi, *Wawancara*, Lamongan, 3 Januari 2019.
[56] Elok, *Wawancara*, Lamongan, 3 Januari 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

cara melakukan pembiayaan haji. Di mana KSPPS memberikan waktu satu tahun untuk melunasi dana talangan haji tersebut.[57]

Apabila dalam waktu satu tahun nasabah belum bisa melunasi dana talangan haji tersebut maka dapat diperpanjang selama 5 tahun dengan membayar *ujroh* Rp. 3.000.000 per tahun.[58]

Di lapangan penulis melakukan wawancara dengan nasabah tentang simpanan haji mabrur dan pembiayaan haji di KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Karangcangkring Cabang Babat Lamongan yang meliputi:

Pertama, Anis mengungkapkan bahwa awal mula ia menjadi nasabah simpanan masyarakat sejahtera (SIMASTER) kemudian setelah 2 tahun menjadi nasabah pihak KSPPS menawarkan sebuah produk yang dinamakan simpanan haji mabrur. Pada awal akad dijelaskan bahwa nasabah harus melakukan simpanan sampai Rp. 25.000.000,- untuk mendapatkan porsi haji. Akan tetapi, pada saat simpanan mencapai Rp. 6.200.000,- nasabah mendapatkan informasi bahwa ia dapat melakukan pembiayaan haji menggunakan simpanannya tersebut.

Sehingga di sinilah nasabah merasa dirugikan. Karena tidak ingin merasa terbebani dengan target pembiayaan haji yang harus lunas dalam waktu satu tahun. Apabila tidak dapat melunasinya maka, nasabah harus membayar *ujroh* sebesar Rp. 3.000.000 kepada pihak KSPPS.[59]

---

[57] Imam Baihaqi, *Wawancara*, Lamongan, 3 Januari 2019.
[58] Eka, *Wawancara*, Lamongan, 3 Januari 2019
[59] Anis, *Wawancara*, Lamongan, 4 Januari 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kedua, Bagus mengungkapkan bahwa apabila dalam kurun waktu satu tahun nasabah tidak dapat melunasi pembiayaan haji maka, nasabah harus membayar *ujroh* sebesar Rp. 3.000.000,- kepada pihak KSPPS.[60]

Ketiga, Partini mengungkapkan bahwa nasabah harus melunasi talangan haji dalam waktu satu tahun dan apabila tidak lunas dalam waktu satu tahun maka pihak KSPPS berhak meminta *ujroh* sebesar Rp. 3000.000,-. Oleh sebab itu nasabah berusaha bagaimana agar dapat melunasinya. Akan tetapi, banyak sekali pengeluaran yang terduga sehingga nasabah merasa keberatan.

Keempat, siti mengungkapkan bahwa pihak KSPPS menjelaskan mengenai simpanan haji mambrur dapat berubah menjadi pembiayaan haji apabila simpanan tersebut mencapai Rp. 6.200.000,-. Hal itu menyebabkan nasabah keberatan karena di dalam pembiayaan haji terdapat *ujroh* yang harus dikeluarkan apabila nasabah pembiayaan haji tidak dapat melunasi talangan haji dalam waktu satu tahun tersebut. Dan tentang perpindahan produk dari simpanan haji ke pembiayaan haji juga tidak disebutkan pada saat akad terjadi.[61]

4. Ketentuan Simpanan Haji Mabrur

Ketentuan simpanan haji mabrur diantaranya sebagai berikut:

1). Simpanan menggunakan akad *wadī'ah yad ḍamanah*. Pihak KSPPS berhak menggunakan dana nasabah secara professional dan

[60] Bagus,, *Wawancara*, Lamongan, 2 Januari 2019.
[61]Siti, *Wawancara*, Lamongan, 2 Januari 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

InsyaAllah akan mendapatkan bonus sesuai dengan ketentuan managemen dari pihak KSPPS.

2). Penarikan yang diwakilkan harus disertai dengan surat kuasa.

3). Simpanan haji mabrur tidak dapat ditarik sewaktu waktu kecuali untuk pendaftaran haji.

4). Jika terdapat selisih saldo maka yang digunakan adalah yang tercatat di BMT dengan disertai bukti-bukti yang ada.

5). Setoran awal minimal Rp. 500.000,- dan setoran selanjutnya terserah pada nasabah.[62]

5. **Syarat Pendaftaran Haji**

Berikut di bawah ini persyaratan pendaftaran ibadah haji diantaranya sebagai berikut:[63]

Untuk area Lamongan:

1). KTP : 10 lembar

2). KK : 4 lembar

3). Surat Nikah : 4 lembar

4). Cek Kesehatan

NB: Foto sendiri dan membawa CD copynya.

Ukuran 4x6 = 10 lembar dan 3x4 = 15 lembar

(Kelihatan muka 80% baik berjilbab/berkopyah dan tidak boleh memakai kaca mata).

[62] Imam Baihaqi, *Wawancara*, Lamongan, 7 Februari 2019.
[63] Brosur KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Karangcangkring Jawa Timur

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

6. Tujuan Simpanan Haji Mabrur

Tujuan simpanan haji mabrur diantaranya sebagai berikut:

1). Memberikan kemudahan bagi nasabah yang ingin menunaikan ibadah haji dengan cara menawarkan produk simpanan haji mabrur tanpa terbebani dengan pendaftaran haji yang nominalnya besar.

2). InsyaAllah cepat mendapatkan porsi haji apabila nasabah rajin menyimpan dananya karena nasabah tidak dapat mengambil uang tersebut kecuali untuk pendaftaran haji.

3). Nasabah melanjutkan dengan pembiayaan haji apabila simpanan haji mencapai Rp. 6.200.000,-.

4). Mendekatkan diri kepada Allah Swt melalui ibadah haji yang dapat menyempurnakan rukun Islam yang kelima.

5). Nasabah mendapatkan porsi haji apabila simpanan haji mabrur sebesar Rp. 25.000.000,-.[64]

[64]Imam Baihaqi, *Wawancara*, Lamongan, 3 Januari 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

ANALISIS FATWA DSN MUI NOMOR IV TAHUN 2000 TERHADAP SIMPANAN HAJI MABRUR DI KSPPS BMT MANDIRI SEJAHTERA KARANGCANGKRING JAWA TIMUR CABANG BABAT LAMONGAN

A. Analisis Praktik Simpanan Haji Mabrur di Kspps Bmt Mandiri Sejahtera Karangcangkring Jawa Timur Cabang Babat Lamongan

Menurut Wahbah Zuhaily, kata *wadī'ah* berasal dari *wada'ā* yang memiliki arti meninggalkan atau meletakkan sesuatu kepada orang lain untuk dijaga dan dipelihara.[65] Dalam hal ini, simpanan haji mabrur menggunakan akad *wadī'ah yad ḍamanah.* Di mana pihak KSPPS dapat memanfaatkan dan mengelolah simpanan milik nasabah dan nasabah berhak mendapatkan bonus dari hasil pengelolaan dan pemanfaatan simpanan tersebut. Akan tetapi, bonus tersebut tidak boleh diperjanjikan di awal.

Kemudian secara terminology, ada dua definisi yang digunakan oleh ahli fiqh:

1). Ulama' madzab Hanafi mendefinisikan dengan "mengikut sertakan orang lain di dalam memelihara harta, baik dengan ucapan jelas, melalui isyarat." Pihak KSPPS diharuskan untuk dapat memelihara harta dengan baik kemudian pengucapan pada saat akad harus jelas dan dapat dipahami oleh pihak nasabah.

2). Ulama' madzab Maliki, Syafi'I dan Hanbali mendefinisikan *wadī'ah* dengan "mewakilkan orang lain untuk diberi kepercayaan memelihara

[65] Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu, jilid 5* (Beirut: Dar al-fikr, 1984), 556.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

harta tertentu dengan cara tertentu."[66] Dalam hal ini simpanan haji mabrur tidak dapat diambil kecuali untuk pendaftaran ibada haji. Jika nasabah mewakilkan pengambilan bonus simpanan haji mabrur maka, pihak nasabah harus menyertakan surat kuasa kepada orang yang dipercayai untuk mengambil simpanannya di KSPPS.

Kemudian menurut Syafi'iyah, *wadi'ah* memiliki tiga rukun dan syarat diantaranya sebagai berikut:

a. Barang yang dititipkan adalah barang atau benda yang dapat dimiliki menurut syarat. Dalam hal ini pihak nasabah menitipkan uang sebagai simpanan haji agar dapat mewujudkan keinginannya untuk melaksanakan ibadah haji sebagai wujud dari rasa syukurnya kepada Allah Swt dan ingin lebih mendekatkan diri kepadaNya.
b. Orang yang menitipkan dan menerima titipan adalah orang yang baligh, berakal, serta syarat-syarat yang lainnya. Dalam hal ini nasabah sudah memenuhi syarat-syarat di mana nasabah sudah baligh dan memiliki akal yang sehat dan tidak gila.
c. *Shighat* ijab dan qabul adalah dapat dimengerti oleh kedua belah pihak, baik secara jelas maupun samar.[67] Dalam hal ini ijab adalah permintaan nasabah dan kabul adalah penerimaan atas permintaan dari nasabah untuk melakukan simpanan haji mabrur. Dan mengenai ucapan harus dapat dimengerti dan dipahami oleh pihak nasabah dan KSPPS. Agar tidak terjadi kesalahpahaman di kemudian hari.

---

[66] Ibid., 556.
[67] [67] Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer…* 206

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sedangkan menurut jumhur ulama' , pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi *wadī'ah* disyaratkan baligh, berakal, dan cerdas, karena akad *wadī'ah* merupakan suatu akad yang banyak mengandung resiko penipuan. Oleh sebab itu, anak yang masih kecil tidak dibenarkan untuk melakukan transaksi *wadī'ah*, baik sebagai orang yang menitipkan atau orang yang menerima titipan. Nasabah simpanan haji mabrur telah memenuhi syarat-syarat di atas.[68]

Ulama fiqih sepakat bahwa akad *wadī'ah* bersifat mengikat untuk kedua belah pihak yang melakukan akad tersebut. Apabila seseorang yang dititipi barang oleh orang lain dan akad telah sesuai dengan rukun dan syarat *wadī'ah*, maka pihak yang dititipi bertanggung jawab untuk memelihara barang tersebut. Akan tetapi apakah barang titipan bersifat amanah atau *ḍamanah* (ganti rugi). Ulama fiqih sepakat bahwa status *wadī'ah* bersifat *amanah* bukan *ḍamanah*. Sehingga seluruh kerusakan yang terjadi selama penitipan berlangsung tidak menjadi tanggung jawab orang yang dititipi.

Jika orang yang menerima titipan mengaku bahwa barang titipan telah rusak tanpa adanya unsur kesengajaan darinya, maka ucapan yang disertai dengan sumpah.[69]

Apabila simpanan haji mabrur hilang maka segala kerugian ditanggung oleh pihak KSPPS. Karena simpanan haji mabrur bersifat *ḍamanah* bukan *amanah.*

---

[68] Muhammad Yazid, *Fiqih Muamalah Ekonomi Islam* (Surabaya: Imtiyaz, 2017), 139.
[69] Sayyid Sābiq, *Fiqh Sunnah…* 273.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dan apabila pihak KSPPS mengakui bahwa barang titipan rusak karena unsur tidak sengaja maka, ucapan yang harus dipercaya adalah ucapan yang didasari dengan sumpah.

Kemudian segala macam transaksi dapat dilakukan apabila tidak ada dalil yang menghamkannya sebagaimana, kaidah fiqh:

اَلأَصْلُ فِى الْمُعَامَلَاتِ اْلإِبَاحَةُ إِلاَّ أَنْ يَدُلَّ دَلِيْلٌ عَلَى تَحْرِيْمِهَا

Artinya: Pada dasarnya, semua akad itu boleh kecuali ada dalil yang mengharamkannya."[70]

Dalam hal ini praktik simpanan haji mabrur di KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Karangcangkring Jawa Timur Cabang Babat Lamongan tidak sejalan dengan Fatwa DSN-MUI Nomor IV Tahun 2000 tentang Tabungan. Karena pada awalnya simpanan haji mabrur bersifat simpanan. Akan tetapi, pada pertengahan berubah menjadi pembiayaan haji apabila simpanan mencapai Rp. 6.200.000,-. Dan pada saat akad simpanan haji tidak di jelaskan tentang ketentuan dua akad dalam satu transaksi tersebut. Sehingga hal itu memberatkan bagi pihak nasabah simpanan haji mabrur.

Wadī'ah terbagi menjadi dua, yakni *wadī'ah yad amanah* dan *wadī'ah yad ḍamanah*, selanjutknya akan dibahas mengenai aplikasi keduanya di Perbankan Syariah, diantaranya sebagai berikut:

[70] Nashr Muhammad Washil, Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Qawa'id Fiqhiyyah* (Jakarta: Amzah, 2009), 43.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. *Wadī'ah yad amanah* (*Trustee Depository*)

Akad *wadi'ah yad amanah* dapat diterapkan pada pemberian jasa *safe deposit box* yang merupakan jasa titipan di mana pihak bank hanya menyediakan fasilitas penitipan, mengatur *system* administrasi untuk masuk serta keluar dari ruang fasilitas, sedangkan kunci diserahkan secara penuh kepada nasabah sehingga pihak bank tidak dapat mengetahui isi dan titipan tersebut. Kemudian dari pihak bank membebankan fee kepada nasabah atau pengguna fasilitas *box* tersebut sekaligus sebagai penanggung jawab atas pengamanan ruang beserta fasilitasnya.[71]

Jadi, pihak KSPPS tidak dapat mengelola dan memanfaatkan dana simpanan haji mabrur apabila simpanan haji mabrur menggunakan akan *wadī'ah yad amanah.* Akan tetapi, dalam praktiknya pihak KSPPS menggunakan akad *wadī'ah yad ḍamanah.*

2. *Wadī'ah yad ḍamanah* (*Guarantee Depository*)

Dalam pengaplikasiannya barang yang dititipkan boleh dimanfaatkan oleh pihak yang menerima titipan (bank) untuk memberikan hasil pemanfaatan kepada si penitip (nasabah). Akad ini sesuai dengan produk giro (*current account*) juga sesuai dengan produk tabungan berjangka (*saving account*). Pemberian bonus seperti yang ada di giro tidak boleh disebutkan dalam kontrak ataupun dijanjikan dalam akad, tetapi sebagai pemberian sepihak sebagai tanda terima kasih dari pihak bank kepada

[71] Tim Pengembangan Perbankan Syariah Institute Banker Indonesia, *Konsep, Produk, dan Implementasi Opersional Bank Syariah* (Jakarta: Djambatan, 2002), 228-229.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

nasabah. Jumlah pemberian bonus merupakan kewenangan managemen bank syari'ah karena pada prinsipnya akad ini ditekankan pada titipan.[72]

Adapun yang dimaksud dengan giro syari'ah adalah giro yang dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Dalam hal ini, Dewan Syariah Nasional telah mengeluarkan fatwa yang menyatakan bahwa giro yang dapat dibenarkan secara syarah adalah giro yang dijalankan berdasarkan prinsip *wadī'ah* dan *muḍarabah*.[73]

Simpanan haji mabrur di KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Karangcangkring menggunakan akad *wadī'ah yad ḍamanah,* sehingga pihak KSPPS dapat mengelola dan memanfaatkan dana simpanan haji mabrur. Kemudian pihak nasabah berhak mendapatkan bonus dari pihak KSPPS atas hasil pengelolaan dan pemanfaatan dana simpanan haji mabrur. Akan tetapi, bonus tidak dapat diperjanjikan di awal.

3. Giro *wadī'ah*

Giro *wadī'ah* adalah titipan yang bersifat murni dan dapat diambil saat pemilik menghendakinya. Dalam *wadī'ah yaḍ damanah*, pihak yang menerima titipan dapat memanfaatkan uang atau barang yang dititipkan. Bahwa *wadī'ah yad ḍamanah*, mempunyai implikasi hukum yang dapat disamakan dengan *qard*, yakni nasabah sebagai pihak yang meminjamkan uang dan bank sebagai pihak yang dipinjami. Dengan demikian, pemilik dana dan bank tidak bisa saling menjanjikan untuk memberi imbalan atas pemanfaatan dana atau barang titipan tersebut.

[72] Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah Dari Teori Ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), 149.
[73] Muhammad Yazid, *Fiqih Muamalah Ekonomi Islam…* 140.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kaitannya dengan produk giro, bank syariah memberikan hak secara penuh kepada bank syariah untuk menggunakan atau memanfaatkan uang atau barang titipan, sedangkan bank syariah sebagai pihak yang dititipi tidak berkewajiban memberikan bagi hasil dari keuntungan pengelolaan dana tersebut. Namun bank syariah dapat memberikan bonus dengan catatan tidak diperjanjikan sebelumnya.[74]

Pihak KSPPS tidak berkewajiban untuk memberikan bagi hasil dari keuntungan pengelolaan dana tersebut. Namun pihak nasabah berhak menerima bonus dari KSPPS dengan ketentuan tidak diperjanjikan diawal.

4. Tabungan *wadi'ah*

Di samping giro, produk perbankan syariah yang termasuk penghimpunan dana (*funding*) terdapat tabungan. Berdasarkan UU No. 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas UU No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan, yang dimaksud dengan tabungan adalah simpanan yang dapat ditarik sesuai dengan kesepakatan, tetapi tidak dapat ditarik menggunakan cek, bilyet giro, atau sebagainya.[75]

Penarikan simpanan haji mabrur sesuai dengan kesepakan antara pihak KSPPS dan nasabah. Dari awal sudah dijelaskan bahwa simpanan haji mabrur hanya dapat ditarik untuk pendaftaran haji dan tidak dapat ditarik menggunakan cek, bilyet, giro, dan sebagainya.

---

[74] Ibid., 141.
[75] Adiwarman Karim, *Bank Islam Analisis Fiqh dan Kauangan* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010), 339.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pada praktiknya, saat simpanan haji sebesar Rp. 6.200.000,- nasabah dapat melanjutkan dengan pembiayaan haji yang menggunakan akad *rāhn*, sehingga dapat disimpulkan bahwa, simpanan haji mabrur di KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Karangcangkring Cabang Babat Lamongan tidak sejalan aplikasi perbankan syariah dalam hal ini adalah *wadī'ah*.

Adanya dua akad dalam satu transaksi tersebut juga tidak dijelaskan pada saat akad terjadi. Sehingga membuat nasabah keberatan karena di dalam pembiayaan haji nasabah harus melunasinya dalam jangka waktu satu tahun. Apabila nasabah tidak dapat melunasinya dalam jangka waktu tersebut maka, nasabah harus membayar *ujroh* sebesar Rp. 3.000.000,- kepada pihak KSPPS. Sehingga nasabah merasa sangat terbebani karena kita tidak tahu kedepannya apakah rezeki selalu lancar atau tidak.

Seharusnya, pihak KSPPS menjelaskannya di awal akad agar nasabah tidak merasa keberatan dengan perubahan simpanan haji mabrur menjadi pembiayaan haji tersebut. Karena dalam praktinya simpanan haji mabrur harus mencapai Rp. 25.000.000,- sedangkan dalam pembiayaan haji nasabah harus melaunasi dalam waktu satu tahun dengan angsuran pertama sebesar Rp. 6.200.000,-. Apabila nasabah tidak dapat melunasinya, maka nasabah harus membayar *ujroh* sebesar Rp. 3.000.000,- kepada pihak KSPPS. Dan mengenai pembiayaan dapat diangsur sampai dengan 5 tahun.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Analisis Fatwa DSN MUI Nomor IV Tahun 2000 Terhadap Simpanan Haji Mabrur di Kspps Bmt Mandiri Sejahtera Karangcangkring Jawa Timur Cabang Babat Lamongan

Dalam Fatwa DSN MUI Nomor IV Tahun 2000 tentang Tabungan. tabungan ada dua jenis, yaitu:

1). Tabungan yang tidak dibenarkan secara syariah, yaitu tabungan yang berdasarkan perhitungan bunga.

2). Tabungan yang dibenarkan, yaitu tabungan yang berdasarkan prinsip *muḍarabah* dan *wadī'ah.*

Ketentuan umum tabungan berdasarkan *wadī'ah:*

1). Bersifat simpanan.

2). Tabungan bisa diambil kapan saja (*on call*) atau berdasarkan kesepakatan.

3). Tidak ada imbalan yang disyaratkan, kecuali dalam bentuk pemberian (*'athaya*) yang bersifat sukarela dari pihak bank.[76]

Pada awalnya simpanan haji mabrur bersifat simpanan karena menggunakan akad *wadī'ah yad ḍamanah.* Akan tetapi ketika simpanan sebesar Rp. 6.200.000,- nasabah sudah dapat melaksanakan pembiayaan haji untuk mendapatkan porsi haji. Di mana dalam hal ini, pembiayaan haji menggunakan akad *rāhn*. Sedangkan dalam simpanan hanya ada akad *muḍarabah* dan *wadī'ah* saja. Sehingga, praktik simpanan haji mabrur tidak sejalan dengan Fatwa DSN MUI Nomor IV Tahun 2000.

[76] Ahmad Ifham, *Pedoman Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2010), 137.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pada saat akan terjadi tidak dijelaskan bahwa ketika simpanan haji mabrur mencapai Rp. 6.200.000,- nasabah dapat melanjutkan dengan pembiayaan haji. Sehingga nasabah merasa keberatan karena pembiayaan haji harus lunas dalam kurun waktu satu tahun. Apabila tidak lunas dalam waktu tersebut, maka nasabah harus membayar *ujroh* sebesar Rp. 3.000.000,- kepada pihak KSPPS.

Pada saat akad simpanan haji mabrur hanya dijelaskan bahwa, nasabah harus memiliki simpanan sebesar Rp. 25.000.000,- agar mendapatkan porsi haji. Nasabah tidak boleh mengambil uang simpanan haji mabrur kecuali untuk daftar haji bukan untuk kepentingan lain sekalipun kepentingan tersebut sangat mendesak dan menyangkut nyawa seseorang. Jadi, nasabah harus mencari dana lain bukan dengan mengambil uang simpanan haji mabrur.

Nasabah mendaptkan bonus pada saat menjadi nasabah simpanan haji mabrur karena menggunakan akad *wadī'ah yad ḍamanah*. Akan tetapi, pada saat nasabah beralih menjadi nasabah pembiayaan haji maka nasabah tidak mendapatkan bonus dari pihak KSPPS karena pembiayaan haji menggunakan akad *rāhn*.

Seharusnya, pihak KSPPS tidak menggabungkan akad simpanan haji mabrur dengan pembiayaan haji. Dan penggabungan dua akad tersebut juga tidak dijelaskan pada saat akad simpanan haji mabrur. Sehingga memberatkan bagi nasabah simpanan haji mabrur.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Praktik simpanan haji mabrur di KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Karangcangkring Jawa Timur Cabang Babat Lamongan. Pada saat akad simpanan haji mabrur hanya dijelaskan bahwa, nasabah harus memiliki simpanan sebesar Rp. 25.000.000,- agar mendapatkan porsi haji. Nasabah tidak boleh mengambil uang simpanan haji mabrur kecuali untuk daftar haji bukan untuk kepentingan lain. Sekalipun kepentingan tersebut sangat mendesak dan menyangkut nyawa seseorang. Jadi, nasabah harus mencari dana lain bukan dengan mengambil uang simpanan haji tersebut.
2. Dalam Fatwa DSN MUI Nomor IV Tahun 2000 memandang praktik simpanan haji mabrur tidak sejalan dengan fatwa tersebut karena terdapat dua akad dalam satu transaksi yang tidak dijelaskan pada saat akad terjadi, yakni simpanan haji mabrur dan pembiayaan haji. Sedangkan, pada awalnya simpanan haji mabrur bersifat simpanan.

B. Saran

1. Pihak BMT harus menjelaskan segala ketentuan pada saat akad terjadi agar tidak terjadi kesalahpahaman dikemudian hari antara pihak nasabah dan pihak BMT tersebut.
2. Nasabah harus lebih selektif dalam melaksanakan transaksi apapun agar tidak terjadi hal-hal yang serupa.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Abidin, Ibnu. *Radd al-Muhtar 'ala ad-Durr al-Mukhtar Jilid 7* . Beirut: Dar al-Fikr, 1978.

Haddar (Al), Al-Habib Muhammad bin 'Abd Allah. *Al-Hajj Al-Mabrur wa Al-Sa'I Al-Masykur* . Yaman- Tarim – Hadhramaut : Dar Al-Ushul, 2004.

Arikunto, Suharsimi. *Metode Research II.* Yogyakarta: Andi Offset, 2000.

Bahtia, Wardi. *Metodologi Ilmu Dakwah.* Jakarta: Logos, 2001.

Bungin, Burhan. *Penelitian Sosial: Format-Format Kuantitatif dan Kualitatif.* Surabaya: Airlangga University Press, 2001.

Basyir, Ahmad Azhar. *Riba Utang Piutang dan Gadai.* Bandung: Al-Ma'arif, 1983.

Djamil, Fathurrahman. *Hukum Ekonomi Islam Sejarah, Teori dan Konsep.* Jakarta: Sinar Grafika, 2013.

Firdaus, Muhammad dkk, *Konsep dan Implementasi Bank Syariah.* Yogyakarta: Renainsan, 2005.

Hariri, Wawan Muhwan. *Hukum Perikatan.* Bandung: CV Pustaka Setia, 2011.

Haroen, Nasrun. *Fiqh Muamalah.* Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000.

Imaniyati, Neni Sri, *Aspek-Aspek Hukum Baitul Māl Wat Tamwil* . Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2010.

Kementerian Agama RI, *Alqur'an dan Terjemahnya Edisi Transliterasi.* Solo: Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2015.

Kumpulan Kitab Undang-undang Hukum KUH Perdata, KUHP & KUHAP. Wacana Intelektual, 2015.

Manan, Abdul. *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia.* Jakarta: Kencana Prenanda Media Grup, 2006.

Mas'adi, Ghufron A. *Fiqih Muamalah Kontekstual.* Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.

Meleong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif.* Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2013.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Muhammad, Abdulkadir, *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2010.

Mirfaqotul Asdiqo'. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Tabungan Lebaran di Pasar Batang" Skripsi – UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2015.

Mutiari. "Mekanisme Produk Simpanan Haji dan Umrah di KSPPS BMT BUS Cabang Welahan" Skripsi – UIN Walisongo, Semarang, 2016.

Narbuko, Chalid dan Abu Achmadi. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara, 1997.

Najmudin, *Manajemen Keuangan dan Aktualisasi Syariyyah Modern*.Yogyakarta: CV Andi Offset, 2011.

Nawawi, Imam. *Riyadhu Ash Sholihin min Kalam Sayyid Al-Mursalin*. Kairo: Darut Tufiq li At-Turats, 1415.

Nawawi, Ismail. *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2012.

Nazir, Moh. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998.

Nazir, Moh. *Metode Penelitian*. Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2005.

Nurhayani, Neng Yani. *Hukum Acara Perdata*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2015.

Sabiq, Sayyiq. *Fiqhu al-Sunnah*, Jilid 12. Riyad: Dar al-Muayyad, 1997.

Sahroni, Oni, Karim, Adiwarman A. *Maqashid Bisnis dan Keuangan Islam Sintesis Fikih dan Ekonomi*. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.

Sholihin, Ahmad Ifham. *Pedoman Umum Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2010.

Soekamto, Soejono. *Pengantar Penelian Hukum*, Cet.III. Jakarta:UI-Press, 2008.

Subagyo, P. Joko. *Metode Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta, 2004.

Sugiono. *Metode Penelitian Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2013.

Suryanto, Bagong dan Sutinah. *Metode Penelitian Sosial*. Jakarta: Prenanda Media Group, 2005.

Syamsuddin. *Operasional Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Washil, Nashr Farid Muhammad. *Qawa'id Fiqhiyyah*. Jakarta: Amzah, 2009.

Widjanarto, *Hukum dan Ketentuan Perbankan di Indonesia*. Jakarta: PT. Pustaka Utama Grafiti, 1993.

BMT Mandiri Sejahtera. www.bmtmandirisejahtera,com diakses pada tanggal 22 Desember 2018. Pukul 14.56.

Yazid, Muhammad. *Fiqh Muamalah Ekonomi Islam*. Surabaya: Imtiyaz, 2017.

Yushinta, Mutiaranigtyas, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tabungan Arisan iB Madina di PT BPRS Madina Mandiri Sejahtera Yogyakarta" Skripsi – UIN Kalijaga, Yogyakarta, 2016.

Zuhaili (Az), Wahbah. *Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 5.* Beirut: Dar al- Fikr, 1984.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id